

## PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU MUTILASI<sup>1</sup>

Oleh :

Tirsa Syalom Kasih Engeludu<sup>2</sup>

Vecky Yany Gosal<sup>3</sup>

Dicky Janeman Paseki<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi dan untuk mengkaji dan mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia tidak memuat secara jelas dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk Penganiayaan (Pasal 466 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 467 KUHP) dan kejahatan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari pembunuhan (Pasal 458 dan Pasal 459 KUHP) dengan tujuan agar bukti dalam hal ini mayat korban tidak diketahui identitasnya. 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 459 KUHP. Dalam hal ini pelaku mutilasi memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dalam pembunuhan dengan sengaja untuk berfikir atau berniat untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya

Kata Kunci : *sanksi pidana, pelaku mutilasi*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah hukum. Penilaian terhadap perilaku manusia apakah bertentangan dengan norma hukum merupakan pencerminan negara hukum<sup>5</sup>. Oleh karena itu, hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem norma yang dapat mengatur

perilaku dan tingkah laku manusia itu sendiri. Kehadiran norma hukum memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial dikarenakan hukum telah menjadi bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat, perbuatan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai kejahatan. Banyak tindak kejahatan yang pernah terjadi dalam masyarakat mulai dari kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini akan membawa dampak berupa kekhawatiran dalam masyarakat sehingga pemerintah diajak untuk dapat bersama menanggulangi kasus kejahatan yang semakin marak terjadi.

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (*abnormal*) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu<sup>6</sup>.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks. Hal ini dapat dipahami dari banyak sudut pandang berdasarkan pendapat yang berbeda mengenai satu peristiwa kriminal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari<sup>7</sup>.

Tindak pidana sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formil atau materiil. Pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materiil ini sebenarnya mengikuti *KUHP* sebagai buku Induk dari semua ketentuan hukum pidana Nasional yang belaku. *KUHP* membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Tindakan dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena pada sifat perbuatan itu yang menciderai ketentuan hukum yang berguna untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010373

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> F. Faramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hal. 12

<sup>6</sup> Chainur Arrasjid. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Medan. Fakultas hukum USU. 1998. hal. 26

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013, hal. 1

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro. 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Hlm. 11.

menjamin ketertiban umum (biasanya aturan dari Penguasa). *Black's Law Dictionary* memberikan definisi mutilasi (*mutilation*) sebagai “*the act of cutting off maliciously a person's body, esp. to impair or destroy the victim's capacity for self defense*” Apabila dikaji secara mendalam, tindak mutilasi ini terbatas pada korban yang berwujud manusia alamiah baik perseorangan maupun kelompok dan bukanlah binatang.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga ada tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial<sup>9</sup>.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat, seiring berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi mengakibatkan timbulnya berbagai macam kejahatan yang dinilai tidak biasa didalam masyarakat

Kejahatan menurut Sutherland adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat

Kejahatan menurut Soesilo adalah perilaku masyarakat yang melanggar UU (Undang-Undang), perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik.

Berbicara mengenai pembunuhan, dahulu pelaku pembunuhan dalam melakukan perbuatannya dikarenakan motif yang terbilang cukup biasa hingga dalam mengungkap kejahatannya para aparat kepolisian lebih mudah dalam mengidentifikasi korban. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan mengakibatkan terjadi

banyak penyimpangan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sebagai contoh kasus pembunuhan yang potongan tubuh korban dibuang menggunakan tas plastik merah dan hitam menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan cara demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat kejam dan di luar nalar manusia<sup>10</sup>.

Kejahatan pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sangat keji dan juga tergolong sangat langka (*rare crime*) di mana pelaku pembunuhan melakukan tindak kejahatan dengan diawali adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang dan kemudian pelaku melanjutkannya dengan melakukan pemotongan terhadap tubuh korban. Alasan yang menjadi pemicu terjadinya pembunuhan mutilasi ini karena ada motif dendam di mana korban sebelumnya pernah menuntut ekonomi lebih sehingga mengakibatkan kemarahan dan emosi yang luar biasa terhadap pelaku. Pembunuhan mutilasi ini dapat dilakukan baik dengan disertai rencana maupun tidak adanya rencana dalam melaksanakan tindakan tersebut.

Kasus pembunuhan mutilasi kontroversial lainnya juga terjadi di Indonesia sehingga menjadi perbincangan dalam masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukan sudah termasuk sangat kejam. Dalam hukum pidana Indonesia, belum terdapat pengaturan yang jelas dan tepat mengenai pembunuhan jenis ini oleh karena itu, permasalahan kemudian muncul di kalangan masyarakat dan akademisi mengenai pengaturan hukum mana yang tepat digunakan serta penjatuhan sanksi yang harus diberikan terhadap pelaku.

Tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupaya pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup yang sama. Sanksi terberat pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuham kebanyakan

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 11.

<sup>10</sup> Rekonstruksi Pembunuhan Mojokerto, Tersangka Mutilasi 2 Jam Non-Stop, di akses pada 28 September 2025

hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku dinegara ini<sup>11</sup>.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak menghilangkan nyawa orang lain.

Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menangannya.

Mutilasi merupakan sebuah tradisi atau budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Pada kenyataannya belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan di mana terdapat unsur-unsur, nilai-nilai estetika, dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk ke dalam suatu modus operasi kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban, serta menghilangkan jejak korban dengan memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian dibuang secara terpisah<sup>12</sup>.

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) mengatur salah satu tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada pasal 458. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada pasal 340 *KUHP* yaitu menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam

karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 459 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah pembunuhan biasa seperti pasal 458 *KUHP* akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 459 dilakukan seketika pada waktu timbul niat sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan<sup>13</sup>.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian ruang sehingga pelaku dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau malah akan dibatalkan atau pula merencanakan dengan cara bagaimana melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan direncanakan terlebih diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku namun dalam pembunuhan biasa pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu juga dipersiapkan sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung tiga unsur syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur yang pertama subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas perbuatan menghilangkan nyawa obyeknya nyawa orang

<sup>11</sup> Adrianus, Meliala. *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta. 2006. hal 27

<sup>12</sup> Gilin Grosth. 2004. *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*. Yogyakarta: Prima Aksara. Hal 21

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan pertanggung jawaban pidana* Jakarta: Aksara Baru. 1981. hal. 80

lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindakan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan di dunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Tindak pidana mutilasi (*human cutting body*) merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban apabila dari segi *gramatikal*, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam hal ini mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu pemotongan bagian tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis apabila terjadi masalah kejahatan maka perhatian masyarakat tertuju pada pelaku kejahatan tersebut baik tentang pribadi maupun jenis kejahatan yang dilakukannya apabila dikaji secara mendalam hal ini tidaklah objektif jika memperhatikan pelaku pembunuhan dengan mutilasi tanpa meneliti faktor-faktor lain yang mendorong kejahatan tersebut terjadi.

Pembunuhan dengan mutilasi termasuk dalam kejahatan yang tergolong sadis dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan pelaku juga memotong-motong setiap bagian tubuh korbannya dimana pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan pada pendapat lain berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan pemutilasian tubuh korban sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya.

Konteks tindak kejahatan orang melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu<sup>14</sup>. Alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban tentunya dilatarbelakangi oleh motif tertentu pula seperti:

- Pelaku menderita gangguan jiwa sejenis sadis
- Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, terbunuh, terpotong-potong bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut. Pada umumnya motif yang dilatar belakangi oleh motif cinta

potongannya adalah bagian bagian genetalia seperti payudara, penis, dan yang lain. Namun jika motif dendam umumnya yang dimutilasi adalah bagian kepala

- Pelaku menghilangkan jejak menandakan bahwa pelakunya tidak ingin korban mudah dikenali mencari cara untuk mudah menyingkirkan mayat korban

Kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang orang yang memang mengalami depresi (merasa sedih yang berlebihan) dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong motong tubuh korbannya pelaku sering sekali tidak merasa puas untuk menyelesaikan kejahatannya.

Penanggulangan kejahatan adalah suatu pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan lingkungan masyarakat disamping itu juga dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut<sup>15</sup>.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Arief Nawawi upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur yaitu :

- Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui saran "penal" dan "non penal" upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan polisi. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih mentitikberatkan pada upaya bersifat "Repressive" atau disebut Penindasan, pemberantasan, penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh

<sup>14</sup> Meliala, Op. Cit., 57.

<sup>15</sup> Wildiada Gunakarya, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, Bandung: Alfabeta. 2012 hal. 13

karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).<sup>16</sup>

- Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Upaya non penal secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan<sup>17</sup>

Kasus Mutilasi yang terjadi di desa Pinabetengan Kabupaten Tompaso Barat pada Senin 26 Juni 2017 Pembunuhan keji dilakukan seorang lelaki berinisial YL alias Yoppy terhadap korban lelaki Max Pesik, Kapolres Minahasa AKBP Syamsubair, SIK melalui Kasubag Humas AKP Hilman Rohendi menerangkan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/ 55 / VI / 2017 / Sulut / Resmin / Sek Tompaso, kronologis kejadian pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 Wita, tersangka mendatangi kebun milik korban sambil membawa galon untuk menimba air di kebun milik korban, tersangka juga membawa parang yang digantung di pinggang pada saat bertemu dengan korban di depan gubuk, tiba-tiba korban mengejar tersangka dan memukulnya, pada saat itu juga tersangka langsung mencabut parang yang berada di samping kiri dan melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang mengenai pada bagian leher sebelah kiri. Pelaku sakit hati kepada korban karena anjing peliharaannya diduga sering di

bunuh dan hilang pelaku pernah menegur korban tapi korban diduga tidak menanggapi serius akhirnya pelaku menyimpan rasa kesalnya, banyak sekali tebasan dan tikaman setelah korban tidak berdaya dan sudah meninggal tersangka akhirnya lari dan sembunyikan korban disemak-semak

Kasus Mutilasi juga terjadi belakangan ini di daerah Surabaya, Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi menggegerkan warga Surabaya dan Mojokerto. Seorang pemuda bernama Alvi Maulana (24 tahun) tega menghabisi nyawa pacarnya, TAS (25 tahun), lalu memutilasi jasad korban menjadi ratusan potongan sebagian potongan tubuh korban dibuang di Mojokerto, sementara sisanya disimpan di kos korban di Surabaya. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah kos mereka di Jalan Raya Lidah Wetan, Surabaya. Alvi dan korban diketahui sudah berpacaran selama lima tahun dan tinggal bersama di tempat tersebut<sup>18</sup>. Sampai dengan Senin 22 September 2025, Alvi ditahan di Kepolisian Resor Mojokerto. Pemuda warga Aek Paing, Rantau Utara, Labuhanbatu, Sumatera Utara, ini dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*) mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara kurun waktu tertentu maksimal 20 tahun. Selain itu, ia dijerat dengan Pasal 338 *KUHP* tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.

Kasus mutilasi juga pernah terjadi pada 18 Januari 2024 seorang tante bernama Arnita Mamonto alias Aning (19 tahun) yang memutilasi ponakannya di Sulawesi Utara (Sulut) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Aning memutilasi ponakan yang berinisial TAS (8 tahun) karena ingin mencuri perhiasan emas demi gaya hidup pada Januari. Aning terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Aning menggorok leher menggunakan pisau hingga membuat kepala korban terpisah dari tubuhnya setelah itu pelaku menjual perhiasan korban, pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas tanpa diketahui orang lain lalu pelaku kemudian menjual emas curian dari korban ke toko emas pada Kamis 18 Januari 2024 seharga 3.670.000, Sugeng menuturkan uang tersebut lalu digunakan pelaku untuk

<sup>16</sup> Barda Arief Nawawi, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Semarang : Pustaka Magister. hal. 31

<sup>17</sup> Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta, 1997 hal. 17

<sup>18</sup> <https://humas.polri.go.id/news/detail/2079792-semat-cekcek-begini-kronologi-pemuda-mutilasi-pacar-di-kos-surabaya>, di akses pada 10 Oktober 2025

memenuhi kebutuhan pribadi seperti dengan membeli emas dengan berat 0,55 gram 478.000 dan handphone 1.100.000 setelah itu pelaku pergi ke toko membeli popok, susu SGM, minuman dan coklat dengan total harga 150.000 setelah itu pelaku membayar bentor yang disewa seharga 20.000<sup>19</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai sebuah Negara Hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya pula hukum hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial. Kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri haruslah dimaknai dengan gambaran bahwa tidak adanya gangguan terhadap ketertiban serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang mana hanya ada ketentraman dan ketenangan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataannya sehari-hari bahwa warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga

negara tersebut melanggar kewajiban tersebut hukum karena telah ditentukan berdasarkan hukum

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki ketentraman perwujudan serta atas ketertiban hal dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh sebuah paradigma, dimana bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban Masyarakat

Kejahatan kekerasan tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa karena kejahatan tidak mungkin ditiadakan sama sekali selama manusia hidup bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat dikurangi dengan mencegah perluasan dari tindak kejahatan, tetapi tidak menghilangkannya. Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Walaupun telah diatur di dalam Undang-undang maupun di dalam KUHP, namun kasus pembunuhan masih menjadi kejahatan yang paling sering dan marak terjadi di masyarakat. Berbagai faktor menjadi pemicunya yaitu seperti ada yang disertai oleh tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam lingkungan keluarga ataupun rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, atau menjalani pertengkaran dalam hubungann kekasih yang berujung pembunuhan, serta kejahatan lainnya. Dalam hal ini muaranya hanya satu, dimana pembunuhan sangat gampang dilakukan dan banyak orang merasa bahwa pembunuhan adalah jalan yang paling aman dalam menuntaskan rasa sakit hatinya.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan yang telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya yaitu kejahatan terhadap

<sup>19</sup> <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7651649/tante-yang-mutilasi-ponakan-demi-gaya-hidup-di-sulawesi-divonis-mati>, di akses pada 16 Oktober 2025

penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang tidak lain adalah kejahatan tindak pidana. Jenis kejahatan tersebut dapat juga disebabkan adanya dampak negatif yang timbul dari adanya pembangunan yang berdampak pada lahirnya kesenjangan soaial dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu rasa iri maupun dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat, serta masalah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosil yang juga memicu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga pembunuhan.

Mutilasi merupakan kejahatan menghilangkan nyawa manusia dengan cara memotong-motong tubuh korban. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat sadis karena bermaksud untuk menghilangkan jiwa, menghilangkan identitas korban serta menyiksa korban sampai tidak berdaya. Oleh karena itu mutilasi dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan.

Mutilasi dapat dikategorikan dalam jenis tindak pidana kejahatan pembunuhan, namun tidak semua kejahatan pembunuhan diiringi dengan perbuatan mutilasi. Para pelaku melakukan modus operandi kejahatan pembunuhan dengan mutilasi ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas kepolisian agar identitas korban sulit untuk dilacak dan ditemukan serta menghilangkan jejak dari para korban tindakan kriminal si pelaku, seperti memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.

Berdasarkan teori ilmu kriminologi, pelaku kejahatan mutilasi ini cenderung termasuk adalah orang-orang yang memiliki kelainan suara hati dan cenderung mengalami gangguan jiwa atau prilaku psikopat. Menurut Teori Psikologi Kriminal *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian), dinyatakan bahwa ada empat alur peneliti psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan yaitu:

- Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat
- Memprediksi tingkah laku
- Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat

- Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok kelompok pelaku kejahatan<sup>20</sup>

Perspektif kriminologi menyebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Dari akar penyebab kejahatan mutilasi, ada pakar yang menyebutnya, bahwa pelaku mengalami kelainan psikologis sehingga dirinya menjadi psikopat atau berkepribadian abnormal. Ada lagi pakar yang menyebut, bahwa tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan adanya unsur atau faktor balas dendam yang sangat mendalam kepada korban.

Korban dianggap sebagai seseorang yang pantas mati dengan cara-cara yang mengerikan, sehingga pelaku menganggap kalau pembunuhan yang dilakukan haruslah dengan cara-cara keji. Ada pula yang menyebutkan, kalau tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan oleh pelaku menghilangkan jejak atau keinginan bekas-bekas yang dimungkinkan akan dijerat oleh aparat yang berwajib. Sedangkan dari segi modus operandinya bermacam-macam atau bersifat kasuistik, yakni pembunuhannya<sup>21</sup>

Dalam kitab undang-undang hukum pidana belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa adanya hukuman. Banyaknya kasus seperti ini memiliki perbedaan pendapat tentang sanksi hukumnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Tindak Pidana Pembunuhan memang sudah lama di kenal oleh Hukum Nasional kita melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*). Pengaturan dalam Bab XIX Buku II *KUHP* menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang di atur dalam bab ini Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti pematangan tubuh korban atau yang biasa dikenal dengan istilah mutilasi. Keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum tentang penerapan sanksinya dan keadilan bagi masyarakat.

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm 49.

<sup>21</sup> Fathol Bari, "Delik Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Viktimologi Dan Kriminologi", Jurnal Hukum, Volume 2, No.1 April 2022. Hlm.111.

Secara yuridis mutilasi bukan alasan mem pemberat hukuman tetapi hakim harus mempertimbangkan sebagai alasan mem pemberat hukuman karena dengan mutilasi ini menyulitkan korban karena tubuhnya di potong-potong dan terpisah-pisah, pelaku juga berfikir bahwa dengan melakukan mutilasi untuk meringankan si pelaku supaya bukan dia yang dituduh dan menemukan siapa pelakunya juga pasti sulit. Jadi dengan seperti ini menurut penulis hukuman yang didapatkan pelaku harusnya diperberat karena mutilasi menghilangkan jejak korban dan ada dalam perencanaan pelaku.

Dalam Buku II Bab XIX, Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat mengenai kejahatan terhadap nyawa. Adapun Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan pada undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang peraturan hukum pidana (*KUHP*) terbagi atas:

- Pembunuhan Biasa (Pasal 458 ayat (1) *KUHP*)  
“Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”
- Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 458 ayat (3) *KUHP*)  
“Pembunuhan yang diikuti/disertai/didahului tindak pidana lain atau bertujuan memastikan penguasaan barang secara melawan hukum, dipidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun”
- Pembunuhan Berencana (Pasal 459 *KUHP*)  
“Merampas nyawa dengan rencana terlebih dahulu diancam pidana mati, penjara seumur hidup atau dipenjara maks 20 tahun”.

Secara sederhana, sanksi tindak pidana mutilasi dapat dikaitkan dengan Pasal 458 *KUHP*, Mutilasi memenuhi unsur pasal ini yakni adanya suatu sebab yaitu perbuatan dan suatu akibat yaitu hilangnya nyawa seseorang. Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat pula digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan berat. Jika penganiayaan berat itu tidak sampai mengakibatkan matinya korban maka dapat dikaitkan dengan Pasal 458 ayat (3) *KUHP*, kemudian jika sampai menyebabkan matinya korban maka dapat dikenakan Pasal 446 *KUHP*, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun). Apabila tindakan perusakan tubuh korban dilakukan secara sadar dan memang dimaksudkan untuk mencapai keinginan yaitu menghilangkan nyawa (membunuh) korban dengan terlebih dahulu telah dipikirkan cara-cara untuk menjalankan kehendaknya tersebut, maka berarti

tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 459 *KUHP* berupa tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*).

Pengaturan pasal diatas terdapat rumusan serta unsur didalamnya maka tindakan mutilasi dapat diklasifikasikan kedalam pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pembeda yaitu adanya tindakan pemotongan tubuh korban yang dipandang sebagai penghapusan jejak pembunuhan korban.

Didalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*) sebagaimana tersirat dalam pasal 459 sangat jelas sekali bahwa para pelaku yang melakukan pembunuhan dalam hal ini adalah pembunuhan berencana, maka akan dipidana dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Banyaknya kasus mutilasi yang sering terjadi maka hukumannya harus di perberat karena jika dikaji lebih dalam, tindakan mutilasi ini dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korban pada waktu masih bernyawa ataupun pada mayat korban. Tindakan ini jelas merupakan tindakan yang sangat dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat bahkan dianggap sebagai tindakan yang sangat sadis.

## B. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, yang dimaksud dengan sebab adalah kasusnya dan akibat yaitu hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi berupa masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib<sup>22</sup>

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sanssekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman<sup>23</sup>. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana<sup>24</sup>

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat di situ ada tindak pidana. Tindak

<sup>22</sup> <https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&ie=utf.hgdthkuhp8&oe=utf8&client=firefox-diakses> pada 05 Maret 2026

<sup>23</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal 83

<sup>24</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.

pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tangung jawab" adalah sanggup menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)<sup>25</sup>

Hukuman atau sanksi merupakan cara seseorang yang melakukan pelanggaran berhenti dan tidak mengulangnya selain itu dengan adanya sanksi juga menjadi suatu pelajaran kepada orang lain untuk tidak mencoba melakukan pelanggaran.

Sasaran yang dituju oleh hukum pidana adalah "orang" terbatas pada perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut yang menimbulkan sebab-akibat hukum hal ini berarti ditunjukkan pada subyek hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>26</sup>

Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

- Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".<sup>27</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan mutilasi. Selain itu, di Indonesia juga belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai mutilasi. Tetapi dari pengertian mutilasi dan pasal yang digunakan untuk sanksi tindak pidana mutilasi mendeskripsikan maka dapat ruang lingkup mutilasi. Dalam ini hal ini ruang lingkup atau batasan-batasan mutilasi menghilangkan atau adalah memotong-motong anggota tubuh dan perbuatan mutilasi itu sendiri dibedakan menjadi dua

Mutilasi dengan korban orang yang masih dikategorikan dalam berencana, jika penganiayaan berat tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dalam menjatuhkan hukuman dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan jika penganiayaan tidak menyebabkan kematian seseorang, maka dijatuhi hukuman seperti tertuang dalam Pasal 467 ayat (1) yaitu "Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Ayat (3) "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun)

Tujuan pelaku tersebut memang untuk melakukan pembunuhan atau hanya penganiayaan yang menyebabkan kematian jika pelaku memang tujuan awalnya adalah penganiayaan untuk menyebabkan kematian, maka sudah sepatutnya Pasal yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah Pasal 459 "Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Dalam masyarakat modern, mutilasi memiliki beberapa dimensi yaitu

<sup>25</sup> Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Kartika, Surabaya, 1995, Hal. 346.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22.

<sup>27</sup> Moeljatno, loc.Cit.

- Dimensi perencanaan (direncanakan tidak direncanakan)
- Dimensi pelaku (individu kolektif)
- Dimensi ritual atau inisiasi
- Dimensi motif.

Berkaca dari dimensi ini, mutilasi merupakan perbuatan yang mengandung konsekuensi sanksi pidana yang masuk dalam suatu modus operandi kejahatan, karena para pelaku kejahatan menggunkan mutilasi ini dengan maksud mengelabui petugas, menyamarkan identitas agar sulit ditemui atau menghilangkan jejak korban.<sup>28</sup>

Berdasarkan prinsip *KUHP*, penjatuhan pidana hanya mennyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik. Hal ini disebabkan pengertian tindak pidana dalam *KUHP* yang menggabungkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>29</sup>

Sifat melawan hukum dipandang *inheren* dengan perbuatan, sehingga sudut pandang sifat melawan hukum diletakkan dalam konteks formalitas ketentuan delik. Begitu pula dengan kesalahan yang diidentikan dengan sikap batin (sengaja atau alpa) yang didasarkan pada unsur delik dalam aturan pidana, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa, maka secara mutatis mutandis ia dianggap bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya, terpenuhinya tindak pidana dipandang cukup sebagai dasar dipidananya pembuat tindak pidana.

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini menghubungkan erta dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dari sudut pandang hukum pidana, asas legalitas mensyaratkan perumusan tindak pidana secara tertulis, tegas, dan jelas, larangan menggunakan analogi dan menerapkan hukum secara retroaktif. Dengan sendirinya, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana atas perbuatan tertentu kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana<sup>30</sup>

Pendekatan materiel terhadap rumusan delik meneliti lebih jauh tentang pergaulan masyarakat, konteks dan terhadap siapa hukum pidana itu diberlakukan. Hal ini menjadi penting agar hukum pidana dapat mencegah kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia diharapkan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya multitafsir terhadap aturan hukum pidana, karena penafsiran tersebut harus mempunyai batas dan tolak ukur yang jelas berdasarkan unsur unsur delik definisional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia tidak memuat secara jelas dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*). *KUHP* hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk Penganiayaan (Pasal 466 *KUHP*), penganiayaan berat (Pasal 467 *KUHP*) dan kejahatan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari pembunuhan (Pasal 458 dan Pasal 459 *KUHP*) dengan tujuan agar bukti dalam hal ini mayat korban tidak diketahui identitasnya.
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 459 *KUHP*. Dalam hal ini pelaku mutilasi memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dalam pembunuhan dengan sengaja untuk berfikir atau berniat untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya

### B. Saran

1. Perlu adanya penegasan Hukum Nasional khususnya *KUHP* yang baru dalam mengatur khusus ketentuan mengenai tindak kejahatan mutilasi, mengingat bahwa pengaturan dan batasan pengertian tentang kejahatan ini tidak dijelaskan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang baru diresmikan pada 2023. Sehingga untuk menjerat pelaku masih belum jelas dalam penerapan pasal dan sanksi.
2. Dalam hal mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku mutilasi dianjurkan kiranya

<sup>28</sup> Mohammad Fadil Imran. Op.cit. Hlm. 21

<sup>29</sup> Komariah Emong Sapardjaja. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. Bandung: Alumni. Hlm. 22-23.

<sup>30</sup> Roeslan Saleh. 1981. Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 22.

dapat memberikan sanksi tegas dan jelas sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku, mengingat mutilasi dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sadis dan tidak manusiawi dikarenakan pelaku tidak hanya membunuh tetapi juga memutilasi atau memotong-motong bagian tubuh korban. Apapun alasannya yang dikembangkan mengenai kejahatan mutilasi, seharusnya pelaku kejahatan ini dijerat dengan hukuman mati layaknya apa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP (tentang pembunuhan berencana).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Kartika, Surabaya, 1995, Hal. 346.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm. 19
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, 2012, hlm 28
- Adam Chazawi, 2007, Kejahatan Terhadap Nyawa, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 55.
- Adrianus, Meliala.Kriminologi Tindak Pidana. Jakarta: Gramedia Cipta. 2006. hal 27
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta,1997 hal. 17
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22.
- Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 11.
- Chainur Arrasjid. Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Medan. Fakultas hukum USU. 1998. hal. 26
- Deby Anita Sari, Wairocana, "Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Hlm.4-5.
- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT.Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.
- Echwan Iriyanto & halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 1 (April 2021), hal 24-25.
- Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs", Jurnal Yudisial, Vol. 14, Nomor 1 April 2021, hal. 19.35.
- Erna dewi, sistem pemidanaan Indonesia yang berkearifan lokal, Bandar lampung:justice publisher, 2014, hlm 17-18
- F. Faramis, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hal. 12
- Fathol Bari, "Delik Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Viktimologi Dan Kriminologi", Jurnal Hukum, Volume 2, No.1 April 2022. Hlm.111.
- Gilin Grosth, Pengantar Ilmu Bedah Anestesi. Yogyakarta: Prima Aksara 2004, hal.73
- Gilin Grosth. 2004. Pengantar Ilmu Bedah Anestesi. Yogyakarta: Prima Aksara. Hal 21
- Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 129
- Heri Jerman, "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," Dih: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017)
- Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
- Karger Rand, The Act Of Mutilation, Bloomington University, 1994, hal. 72.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. Bandung: Alumni. Hlm. 22-23.
- Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm 106.
- Mardjono Reksodiputro. 2007.Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Hlm. 11.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 137
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika, 2022), hal. 30
- M. Abdul Kholiq. 2002. Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Hlm. 13.
- Opo Santoso, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013, hal. 1
- Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KHUP, Lex Crimen, Vol. VIII No. 11, (November 2019), hal 92.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan pertanggung jawaban pidana* Jakarta: Aksara Baru. 1981. hal. 80
- Roeslan Saleh. 1981. *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 22.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 41
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23
- Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, Cv Jakad Media Publishig, Surabaya, Hlm.12-18
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung , 2009, hal. 49
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm 49.
- Wildiada Gunakarya, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2012 hal.13
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24.
- ponakan-demi-gaya-hidup-di-sulawesi-divonis-mati, di akses pada 16 Oktober 2025
- Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana, diakses pada 21 Februari 2026
- Aprillia Dwinanda Putri, “Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan” diakses pada 21 Februari 2026, (Opini).
- Pengertian Hukuman Kurungan, dan Perbedaannya dengan Pidana Penjara - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut, diakses pada 23 Februari 2026
- Jelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Ofensif dan Defensif? - TANYA WISLAH, diakses pada 23 Februari 2026
- <https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&ie=utf.hgdthkuhp8&oe=utf8&client=firefox-> diakses pada 05 Maret 2026

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang No.1 Tahun 2023
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Website/Internet**

- Rekonstruksi Pembunuhan Mojokerto, Tersangka Mutilasi 2 Jam Non-Stop, di akses pada 28 September 2025
- <https://humas.polri.go.id/news/detail/2079792-semapat-cekcok-begini-kronologi-pemuda-mutilasi-pacar-di-kos-surabaya>, di akses pada 10 Oktober 2025
- <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>, diakses pada 10 Oktober 2025
- TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN a.Pengertian Pembunuhan (123dok.com), (diakses pada 10 Oktober 2025)
- Mushlihin, *Pembunuhan menurut KUHP* (referensimakalah.com), (diakses pada 10 Oktober 2025)
- Sudut Hukum, *Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP* – suduthukum.com, (diakses tanggal 10 Oktober 2025).
- <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7651649/tante-yang-mutilasi->